

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berangkat dari suatu pemikiran sederhana yaitu jika kita mengetahui bahwa negara kita Indonesia adalah merupakan negara hukum dan Pancasila adalah merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, dalam hidup berbangsa dan bernegara disamping Pancasila juga merupakan sumber hukum dasar nasional bagi hukum yang berlaku di negara kita. Dalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan atau hak-hak asasi manusia maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum sebagai aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus hukum ini sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekwensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan pada semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seorang ada di eksekutif, di legislatif dan di yudikatif, apakah ia seorang presiden, ketua DPR, Ketua MPR, pejabat sipil atau pejabat militer semua harus patuh dengan hukum tanpa terkecuali tidak seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan cara yang jujur. Dan yang tidak kalah

pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang tentu berbuat sewenang-wenang.

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981), maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa colonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, yang sudah barang tentu terdapat kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa (penjajah), bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidak pastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan , penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidak pastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

Dibandingkan dengan HIR, terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental berserta segala akibat hukumnya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana baru, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut. Kemudian dalam Penjelasan Umum dijelaskan, bahwa dengan berlakunya KUHAP itu ialah demi pembangunan dalam bidang hukum serta selaras dengan cita-cita hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sehingga dapat dikatakan, KUHAP tersebut mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, sehingga dalam Pasal-Pasalnya harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga Negara dalam suatu Negara hukum maupun asas-asas perlindungan keluhuran harkat serta martabat manusia sesuai Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Apa yang diatur didalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Praperadilan merupakan suatu sidang pengadilan yang diselenggarakan untuk menguji keabsahan suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Terkait dengan dasar hukum praperadilan diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan Undang-undang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, dinyatakan bahwa:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas *kuasa tersangka*;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 77 KUHP ditegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim yang menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam hubungannya dengan hal-hal tersebut diatas, setiap individu apabila merasa bahwa dirinya tidak pantas atau tidak layak dikarenakan merasa hak-haknya dilanggar, maka ia dapat menuntut dengan suatu permintaan rehabilitasi dan ganti rugi.

Dari ketentuan diatas mengenai obyek yang termasuk Praperadilan dengan adanya putusan permohonan praperadilan Budi Gunawan telah menjadi bertambah dimana penetapan tersangka yang dulunya tidak termasuk obyek praperadilan maka semenjak dikabulkannya permohonan Budi Gunawan dan telah diputuskannya melalui Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu obyek praperadilan maka menjadi paradigma baru dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia.

Bertitik tolak dari dikabulkannya praperadilan Budi Gunawan, penulis akan mempersempit bahasan dalam skripsi ini mengenai dampak dari putusan tersebut lembaga mana yang bertanggung jawab atas rehabilitasi dan ganti rugi sebagai dampak dari putusan tersebut sehingga dari latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengangkat rehabilitasi dan ganti rugi dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “REHABILITASI DAN GANTI RUGI TERHADAP DIKABULKANNYA PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah :

“Bagaimana hak rehabilitasi dan ganti rugi budi gunawan yang permohonan praperadilannya dikabulkan” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan ini adalah Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui dan memahami hak-hak rehabilitasi dan ganti rugi kepada Budi Gunawan yang praperadilannya dikabulkan oleh Hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum pidana sebagai kajian *ius contitutum*, khususnya terkait masalah praperadilan di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, dari pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu yurisprudensi bagi penegak hukum mengenai penetapan tersangka.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filosofi, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan PerUndang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *statue approach* (pendekatan perUndang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perUndang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Dimana dalam hal ini penelitian akan

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

³ *Ibi.*, hlm. 93.

mengkaji Peraturan perUndang-undangan terutama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu sebuah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴ Dimana dalam hal ini kasus-kasus yang dikaji adalah kasus Praperadilan Budi Gunawan.

1.5.2 Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menitik beratkan pada sumber bahan hukum primer, ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder serta sumber hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa sumber yaitu:

⁴ *Ibid*, hlm. 94.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.⁵ Antara lain ketentuan PerUndang-undangan yaitu;

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Yurisprudensi.

Peraturan PerUndang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan praperadilan.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Cetakan Ketiga*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 13.

⁷ *Ibid*, hlm. 141.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.⁸ Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah Praperadilan khususnya praperadilan Budi Gunawan.

⁸ *Ibid*, hlm. 143.

BAB II

REHABILITASI DAN GANTI RUGI, DALAM PROSES PERKARA PIDANA

1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Seperti kita ketahui bahwa “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi” merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya didalam HIR. Dasar hukum bagi Pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁹.

Dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak asasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, maka apabila dalam uraian yang mendahuluinya dibahas mengenai instansi atau lembaga mana yang melaksanakannya, maka dalam sub bab tentang ganti kerugian dan rehabilitasi ini diatur antara lain tentang :

- a. alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b. instansi mana yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.
- c. acara pemeriksaan.

Apabila Pasal dalam Undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, maka apa yang diatur dalam KUHAP ialah pelaksanaan selanjutnya. Namun pengaturan dalam KUHAP yang hanya dalam 3 Pasal, ialah Pasal 95 dan 96 untuk ketentuan mengenai ganti kerugian

⁹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1997). Hal.147

dan Pasal 97 mengenai rehabilitasi, masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Selanjutnya wewenang hakim peradilan adalah memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Apakah yang dimaksud dengan ganti kerugian dan apa pula yang dimaksud dengan rehabilitasi.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP).

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Jadi permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan pula saat perkara tersebut dalam :

- a. tingkat penyidikan.

b. tingkat penuntutan.

c. tingkat peradilan.

Mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi ini, merupakan salah satu asas pokok yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pengaturan tentang ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP lebih luas daripada apa yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang tentang Kehakiman.

Dalam Pasal 95 KUHAP alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain, yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan lain yang dimaksud disini ialah tindakan-tindakan upaya hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 tersebut karena dipandang perlu bahwa

hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum¹⁰.

Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 termasuk juga penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Seperti disebut dalam Pasal 95 ayat (2) dan dihubungkan dengan Pasal 77, maka tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak hanya diajukan terhadap perkara yang telah diajukan kemuka pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

Sebelum terciptanya Undang-undang tentang Kehakiman, di Indonesia belum ada peraturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi demikian, kecuali tentu melalui proses perdata yang didasarkan kepada “perbuatan melanggar hukum” atau “perbuatan melanggar hukum oleh penguasa” tersebut dalam Pasal 1365 BW.

Menurut Andi Hamzah, usaha menciptakan peraturan dibidang tersebut telah sejak beberapa tahun dilakukan. Ketika Oemar Seno Adji menjabat Ketua Mahkamah Agung telah dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang memperkenalkan kembali lembaga herziening.

Bagaimana proses minta ganti kerugian setelah dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum sebagai putusan herziening, tidak diatur. Walaupun ada

¹⁰ *Ibid*, hal. 160

ketentuan lama dalam *reglement of de Straf vordering* dahulu, namun itu tidak dapat diterapkan karena selain tidak berlaku lagi, juga diperuntukkan untuk golongan Eropa. Sebagai kaidah pencerminan pun menurut pendapat saya aturan itu tidak dapat dipergunakan¹¹.

Barulah dengan KUHAP cita-cita tersebut dapat terkabul, tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang tentang Kehakiman tersebut. Tetapi ketentuan dalam Pasal KUHAP ini masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaan (PP).

Hal-hal yang masih harus diatur dan dijabarkan lebih lanjut dan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP ini adalah :

1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata-caranya;
2. Dasar pertimbangan bagi hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian;
3. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam Pasal 1 butir 22 ketentuan umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang;
4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut;
5. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

¹¹ *Ibid*, hal. 155

ad. 1.

Untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian, maka perlu diberikan batas waktu pengajuan permohonan.

ad. 2.

Hal ini tidak ditentukan dalam KUHAP dan karenanya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Adalah adil dan tepat apabila dasar pertimbangan tersebut diserahkan kepada hakim yang akan menentukan berdasar keadilan. Ini sesuai dengan materi RUU yang diajukan semula oleh Pemerintah yang berbunyi: “pemberian ganti kerugian hanya dapat dilakukan jika menurut pertimbangan memang terdapat dasar-dasar keadilan”.

Rancangan tersebut dalam pembicaraan diadakan pembahasan-pembahasan dengan mendrop beberapa ketentuan, tetapi hal-hal yang didrop itu tidak berarti ditolak, hanya adalah tepat dan fleksibel apabila diatur didalam peraturan pelaksanaan dan dalam hal ini telah dibuat Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya. Dengan berdasarkan contoh-contoh seperti itu maka berarti bahwa tidak semua permintaan ganti kerugian itu dapat dikabulkan.

Mengingat bahwa pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah hal yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, maka untuk memberikan gambaran bagaimana diaturnya hal tersebut di beberapa negara, maka sebagai

bahan perbandingan disajikan Undang-undang mengenai ganti kerugian dari Jepang dan Belanda¹²

Undang-undang Jepang

Dalam Pasal 3 ditentukan ;

Sebagian atau seluruh dari permintaan ganti kerugian itu berdasarkan kebijaksanaan yang layak (*properdiscretion*) dari hakim dapat ditolak, apabila: tersangka/terdakwa yang bersangkutan ditahan, ditangkap, dituntut atau diadili dengan atas dasar membuat pengakuan-pengakuan palsu, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat-pejabat penyidik, penuntut umum atau hakim, atau dengan memalsukan bukti-bukti untuk putusan.

Demikian juga sebagai perbandingan lagi ialah Undang-undang Belanda ;

Pasal 90 :

Pembayaran suatu santunan diberikan, apabila atau sejauh adanya dasar keadilan yang ditentukan oleh penilaian hakim

Lagi disini kita lihat adanya dasar keadilan yang dinilai oleh hakim. Sehingga adanya contoh tersebut diatas, penyesatan, pemberian bukti yang palsu, menyebabkan bahwa tidak semua permohonan ganti kerugian dapat dukabulkan. Ini terbukti adanya semacam penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan (di Negeri Belanda) bahwa hanya 4 – 5 pemohon dari 29 buah permintaan dapat dikabulkan dari tahun 1926 – 1938.

ad. 3.

¹² *Ibid*, hal. 142

Demikian juga mengenai jumlah besarnya ganti kerugian yang diatur dalam butir 22 Pasal 1 KUHAP, dirumuskan sebagai imbalan sejumlah uang, maka juga terdapat macam-macam penafsiran misalnya apakah besarnya jumlah ganti kerugian itu diukur dengan keadaan ekonomi seseorang, atau penghasilannya, atau diadakan minimum/maksimumnya. Juga mengenai jumlah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Atau seperti di Jepang dalam Undang-undang *Indemnity Law* yang disebut tadi, ditentukan jumlah minimum maksimumnya. Sehingga dalam menentukan jumlah uang ganti kerugian itu hakim terbatas/membatasi daripada jumlah tersebut. Demikian sudah sewajarnya apabila negara kita yang sedang dalam taraf pembangunan ini, seyogyanya memperhatikan hal-hal tersebut.

ad.4 dan ad. 5

Kemudian mengenai siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian itu, maka adalah tepat bahwa karena pejabat yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dalam rangka melakukan tugasnya, apabila yang dipertanggungjawabkan adalah pemerintah instansi dari pejabat yang bersangkutan, atau Departemen Keuangan dengan aparat pelaksanaannya, hal mana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan pula bahwa jawaban atas beberapa kesenjangan peraturan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP, terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 sebagai berikut :

1. Sama halnya dengan yang diuraikan dimuka, ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim (Pasal 8 ayat (1)).

Hanya kurang lengkap, karena tidak diteruskan dengan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan hakim (Pasal 8 ayat (2)).

2. Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tetapi kalau pengkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pasal 9 ayat (1) dan (2).

3. Petikan penetapan ganti kerugian diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penetapan diucapkan, salinannya diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktur Jendral Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat (Pasal 10 ayat (1) dan (2)).

4. Terjawab juga bahwa negara yang membayar ganti kerugian itu, karena dikatakan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Tata-caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan (Pasal 11 ayat (1), (2)).

Menurut Hanafi Asmawi yang menjabat Kepala Direktur Bantuan Hukum dan Perdata pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI ada empat cara pembayaran ganti kerugian, adalah sebagai berikut¹³:

- a. Dalam ganti rugi yang diputus pengadilan dalam acara pra peradilan dengan menetapkan hakim, maka ganti rugi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari telah dapat diurus dengan Departemen Keuangan;
- b. Cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. Terjadi keadaan yang tidak jelas dalam cara pembayaran ganti rugi yang perkaranya digabung menurut acara Pasal 99 KUHP;
- d. Maksud penggabungan juga hanyalah untuk menyelesaikan ganti rugi atas biaya yang wajar dan nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, bukan mengenai ganti rugi yang menurut peminta telah terjadi kerugian dalam tersitanya effectum, karena terjadinya fliktuatie harga domestik atau dipasaran internasional, kerugian dibidang asuransi dan lain-lain hal yang tidak dapat secara sederhana digabung kepada perkara pidana menurut KUHP itu.

Jadi jelaslah, bahwa sepanjang mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dapat diputus oleh hakim sekaligus dalam putusan pidana, sedangkan diluar daripada itu hakim hendaklah menyatakan gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan diktum ayat (2) Pasal 99 KUHP.

¹³ *Ibid*, hal. 158

Mengingat bahwa yang diurus adalah sejumlah uang sebagai imbalan, maka seyogyanya cara pembayaran kepada yang berhak juga analog menempuh cara yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, karena belum diatur dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.

Hendaknya ganti rugi yang diputus pengadilan baik dengan penetapan maupun dengan putusan hakim disamakan cara pembayarannya sepanjang ganti rugi terbatas mengenai sekedar jumlah imbalan uang yang dimaksudkan tadi.

- e. Satu hal lagi yang hampir menyamai cara pra peradilan tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan gugatan menurut ayat (5) Pasal 95 KUHAP setelah putusan hakim menyatakan terpidana bebas dari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan atau karena keliru orangnya atau karena keliru mengenai hukum yang diterapkan.

Oleh karena pemeriksaan yang dilakukan juga menurut acara praperadilan, maka tiada kesulitan untuk menerapkan cara pembayaran ganti rugi yang disusun dalam diktum Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Selanjutnya menurut Hanafi Asnawi yang menjadi pertanyaan adalah soal pelaksanaan dari penetapan dan atau putusan hakim. Pendapat yang satu mungkin berpegang pada pendirian, bahwa soal ganti rugi adalah perkara perdata dan dilaksanakan menurut acara perdata sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.

Pendapat lain adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tidak konsisten dalam menegakkan ketentuan umum, setidaknya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP yang bunyinya :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tata-cara pembayaran ganti rugi hendaknya hal ini dipertimbangkan, atau langsung diperkirakan dengan anggaran dalam mata anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada kejaksaan.

Keberatan untuk hal ini dengan alasan bahwa pelaksanaan pembayaran adalah akibat perkara perdata adalah tidak beralasan karena dua hal :

1. Pemeriksaan permintaan ganti rugi itu telah dilaksanakan oleh praperadilan atau penggabungan kepada perkara pidana.
2. Jaksa adalah pelaksana putusan/penetapan hakim.

Kalau yang berhak atas ganti rugi menunggu otorasi terlebih dahulu dan berpindah-pindah kantor untuk mengurusnya, maka sikap tindak yang manis dan menarik yang diharapkan oleh pencari keadilan akan agak terganggu.

Kemudian didalam rangka kita membahas masalah rehabilitasi, terlebih dahulu kita melihat apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat

penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Dalam butir 10 Pasal 1 KUHAP tercantum pada huruf c sebagai berikut :

“Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Butir 10 ini, hendaklah dihubungkan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sehingga akan jelas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi hanyalah tersangka, keluarganya atau kuasanya dan tidak oleh pihak lain, karena pihak lain disini hanya akan muncul permintaan ganti rugi.

Selanjutnya ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai ketentuan hukum.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam putusannya, hakim secara ex officio mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dengan tidak perlu diperinci bentuk rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dapat mencantumkannya.
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Seperti pada ganti kerugian, dalam rehabilitasi juga ada permasalahan, instansi mana yang memberi rehabilitasi. Kalau kita lihat Pasal 77 huruf b dan dihubungkan dengan Pasal 97 ayat 91), maka juga ada dua instansi yang berwenang memberikan rehabilitasi.

Apabila perkara diajukan ke pengadilan dan diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka pengadilan yang mengadili perkara pidananya tersebut yang memberikan rehabilitasi, ialah dengan dicantumkan sekaligus dalam putusan mengenai perkaranya. Dan apabila perkaranya dihentikan, sedangkan tersangka/terdakwa sebelumnya dikenakan penangkapan/penahanan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, maka rehabilitasi diberikan oleh praperadilan, dengan demikian keputusan pengadilan berupa penetapan.

Hal ini kemungkinan akan diatur dalam Peraturan Peradilan. Apakah dalam pengertian rehabilitasi ini meliputi juga pemulihan nama baik seorang tersangka atau terdakwa. Sepintas lalu dapat dikatakan, bahwa hal nama baik tercakup dalam pengertian harkat dan martabat dan kesan demikian dapat diartikan sebagai hal yang wajar.

Perbedaannya adalah bahwa harkat dan martabat itu melekat pada pemulihan seseorang pada kemampuan dan kedudukannya. Harkat dan martabat itu lebih mendalam pengertiannya daripada nama baik, karena seorang yang harkat dan martabatnya terpandang dalam masyarakat dengan sendirinya mempunyai nama baik pula.

2. Tuntutan Ganti Kerugian dalam Proses Pidana

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas perikemanusiaan didalam tahanan.

Kiranya masalah demikian bukanlah berita baru bagi kita pada waktu itu, karena banyak dipublisir dalam berbagai masa media dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Adalah merupakan suatu hak asasi setiap insane untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik didalam *Universal Devlaration of Human Rights*, maupun dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*¹⁴.

Hak yang demikian juga harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di negara kita dengan disadari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan cirri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Baik Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002), maupun Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004), yang disertai wewenang melakukan

¹⁴ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Didalam KUHAP*, (PT Bina Aksara, Jakarta, 1988), hal. 115

penangkapan/penahanan dalam suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan pokok yang melandasi tugas mereka, dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hukum negara. Sedang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 juga dianggap cukup banyak memberikan dasar/landasan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, menegaskan: “Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang.”

Mengenai asas “Presumption of Innocence” telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut, akan tetapi harus diingat bahwa aparat penegak hukum kita juga terdiri dari manusia-manusia yang tidak terlepas dari kesalahan/kekhilafan. Disengaja/tidaknya suatu penangkapan dan penahanan yang dimaksud untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, kadang-kadang dilakukan orang yang sama sekali tidak bersalah. Bila tindakan-tindakan semacam ini dibiarkan saja, maka akan runtuhlah respek serta kewibawaan hukum dalam masyarakat. Untuk mencegah tindakan sewenang-

wenang itu berlangsung terus, maka Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah memberikan jaminan¹⁵.

Sebenarnya dengan berdasarkan Pasal ini, tersangka/terdakwa dimaksud dapat menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut, baik berupa :

1. kerugian nyata (riil).
2. Maupun biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap/ditahan.
3. Bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.

Sekalipun Pasal tersebut cukup memberikan jaminan bagi penyelesaian dalam hal kesalahan penangkapan dan penahanan, namun sangat disayangkan dengan adanya ketentuan dalam ayat (3) Pasal 9 tersebut, yang menyatakan bahwa untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Hal ini saya kemukakan terutama sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada waktu itu sebenarnya tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, tuntutan ganti rugi dalam dilakukan melalui suatu gugatan perdata, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan. Tetapi

¹⁵ *Ibid*, hal. 127

mengenai pidananya kemungkinan untuk memidana pejabat yang bersangkutan masih ada, yaitu melalui Pasal 333 KUHP yang berkenaan dengan penahanan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sedang Pasal 334 KUHP berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karena salahnya mengakibatkan penahanan secara melawan hukum.

Pada umumnya masalah ganti kerugian dalam proses pidana berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum. Sedang ganti kerugian bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*), biasanya dikategorikan sebagai masalah perdata (Pasal 1365 BW).

Namun demikian dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu-lintas), berdasarkan Pasal 14c KUHP mengenai lembaga hukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian materiil kepada korban pelanggaran hukum, tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan.

Bagaimana sekarang telah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka khusus mengenai ganti kerugian kini telah diatur terutama

dalam Pasal 95 – 96 KUHAP. Tetapi ketentuan inipun masih belum dapat dilaksanakan dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Sedang jenis ganti kerugian bagi korban pelanggaran hukum pidana (victim of crime) sebagaimana disebutkan diatas, telah diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, yaitu dengan dimungkinkannya penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Selanjutnya dari ketentuan tersebut dalam Pasal 95 KUHAP kita dapat membedakan :

- a. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 95 ayat 2) yang menjadi wewenang praperadilan, dan
- b. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan, yang dalam hal ini permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Bila kita melihat Pasal 95 dan 96 KUHAP, menurut pendapat Subekti, Pasal-Pasal tersebut tidak lagi mengenai menetapkan salah/tidaknya penangkapan, penahanan atau penghukuman. Beliau dalam masalah ini menyatakan, bahwa :

Yang diatur oleh Pasal 95 dan 96 KUHAP sebetulnya memang hanya soal penetapan ganti kerugian saja dan bukan (tidak lagi) soal menetapkan salah-tidaknya penangkapan, penahanan atau penghukuman. Soal-soal ini sudah terlebih dahulu diatur oleh Pasal-Pasal 77 s/d 83, sekedar Pasal-Pasal ini mengatur cara-cara pemeriksaan tentang tindakan salah

menangkap atau salah menahan. Sedangkan tuduhan salah memutus sudah diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, yang mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa, ataupun dalam proses peninjauan kembali, dimana putusan yang salah itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, dikatakan tuntutan ganti kerugiannya diputus oleh praperadilan, yaitu dalam hal perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Apa praperadilan itu, maka berikut ini kita lihat apa yang akan dikemukakan oleh Sukarno, sebagai berikut :

Dengan demikian praperadilan berarti tindakan sebelum dilakukannya pengadilan terhadap sesuatu perkara oleh yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam hal ini pengadilan negeri yang didalam Pasal 1 ke-10 KUHAP disebutkan sebagai suatu wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHP) tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan oleh penyidik atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Salah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum atas permintaan demi

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1987), hal. 110

tegaknya hukum dan keadilan (oleh sesama penyidik terhadap penuntut umum atau sebaliknya).

- c. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditujukan terhadap penyidik) yang melakukan penyidikan terhadap tersangka.

Praperadilan ini diatur dalam Pasal 77 – 83 KUHAP, yang untuk jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan bab berikutnya.